



## WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan teradantera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

DAN

WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perindustrian dan perdagangan.
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
8. Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.
9. Penera adalah Pegawai Negri Sipil yang telah menempuh dan lulus pendidikan pelatihan fungsional penera.

10. Unit ...

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrolagian legal lainnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
17. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

18. Tera ...

18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
19. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
20. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
21. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung.
23. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Retribusi Tera/Tera Ulang, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas tera/tera ulang UTTP.
25. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
26. Wajib Retribusi Tera dan/atau Tera Ulang yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau bertanggung jawab atas UTTP yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang.
27. Masa Retribusi adalah jangka waktu dari UTTP ditera, ditera ulang, atau diuji sampai dengan UTTP tersebut wajib ditera ulang, atau diuji kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Surat ...

28. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG

Pasal 2

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan dan/atau disimpan di tempat usaha dalam keadaan siap pakai, digunakan untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang yaitu untuk:
  - a. kepentingan umum;
  - b. usaha;
  - c. menyerahkan atau menerima barang;
  - d. menentukan pungutan atau upah;
  - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
  - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan di tera ulang.
- (2) Setiap UTTP yang ditera/ditera ulang wajib memenuhi persyaratan teknis, sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan tera, tera ulang serta pengujian secara berkala.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dilaksanakan di:
  - a. laboratorium UPT-Metrologi Legal; atau
  - b. luar laboratorium UPT-Metrologi Legal.
- (2) Setiap UTTP yang memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera sah yang berlaku dan/atau Surat Keterangan Hasil Pengujian.
- (3) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/atau Surat Keterangan.

Pasal 4 ...



## Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## Pasal 5

UPT-Metrologi Legal dapat menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sekurang-kurangnya harus memiliki:

- a. gedung kantor, laboratorium, dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan;
- b. sumber daya manusia kemetrologian,
- c. rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi; dan
- d. kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTPP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal.

## Pasal 6

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah merupakan tempat tera dan/atau tera ulang UTPP yang akomodasi dan kondisinya sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah merupakan alat-alat ukur standar dan alat penunjang lainnya yang digunakan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang UTPP.
- (3) Sumber daya manusia kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah merupakan tenaga fungsional Penera yang memiliki status Pegawai Berhak.
- (4) Kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah merupakan surat keterangan yang menyatakan ruang lingkup pelayanan UTPP.

Pasal 7 ...

## Pasal 7

- (1) UPT-Metrologi Legal dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota.
- (2) UPT-Metrologi Legal memiliki fungsi pelayanan tera dan/atau tera ulang UTTP di Daerah setempat.

## Pasal 8

- (1) Tera/tera ulang UTTP dilakukan oleh Pegawai Berhak.
- (2) Pegawai Berhak mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTTP yang diperiksa dan diuji;
  - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
  - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
  - d. merusak UTTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
  - e. menggunakan tanda Pegawai Berhak yang telah ditetapkan.
- (3) Pegawai Berhak mempunyai kewajiban sebagai berikut;
  - a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
  - b. menolak UTTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
  - c. menera atau menera ulang setiap UTTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
  - d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau perusakan UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis;
  - e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTTP berdasarkan syarat teknis;
  - f. menggunakan ...

- f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
- g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang ditera atau ditera ulang.

### BAB III

#### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

##### Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

##### Pasal 10

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari pelayanan pengujian terhadap UTTP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1. alat ukur panjang;
  - 2. alat ukur permukaan cairan;
  - 3. takaran (takaran kering, takaran basah);
  - 4. tangki ukur;
  - 5. tangki ukur gerak;
  - 6. alat ukur dari gelas;
  - 7. bejana ukur (tidak standar);
  - 8. meter taksi;
  - 9. thermometer;
  - 10. alat ukur cairan minyak;
  - 11. alat ukur gas;
  - 12. meter air;
  - 13. meter cairan minum selain air;
  - 14. meter arus massa;
  - 15. alat ...

15. alat ukur pengisi (*filling machine*);
16. meter listrik (meter kWh);
17. meter energi listrik lainnya;
18. stopwatch;
19. meter parkir;
20. anak timbangan;
21. timbangan;
22. pencap kartu (*printer/recorder*);
23. meter kadar air.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

#### Pasal 12

Retribusi Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### BAB IV

#### PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu

##### Pengukuran Tingkat Retribusi

#### Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Tera, Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

Bagian Ketiga  
Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 16

- (1) Besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

BAB V  
MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa retribusi meliputi:

- a. masa retribusi tera dan/atau teraulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah;
- b. masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 18

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, tidak berlaku apabila UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

BAB VI  
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah pemungutan retribusi dipungut di UPT dan di luar UPT tempat pelayanan diberikan.

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII ...

## BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT  
PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN  
PENAGIHAN RETRIBUSI

## Pasal 21

- (1) Tata cara pembayaran, penysetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

## Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringat/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII

## PEMANFAATAN

## Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
- a. penggantian biaya jasa atas pelayanan tera/tera ulang;
  - b. penerbitan dokumen retribusi;
  - c. pengawasan di lapangan;
  - d. penegakan hukum; dan
  - e. penatausahaan.

## BAB IX

### KEBERATAN

#### Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 25

- (1) Wali Kota dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Wali Kota.

(3) Keputusan ...



- (3) Keputusan Wali Kota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Wali Kota tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

#### Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB X

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XI

### KEDALUWARSA

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan ...

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB XII

### PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 30

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan ...

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB XIII

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

##### Pasal 31

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### SANKSI ADMINISTRASI

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Sanksi Administrasi

##### Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administrasi

Pasal 33

- (1) Wali Kota berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang.

Pasal 34

- (1) Wali Kota dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti ...

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan kerugian Negara, akan dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39 ...

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Maret 2017  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 14 Maret 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT  
(3/51/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "BANDUNG" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "H. Bambang Suhari".

H. BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 MARET 2017

---

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

No	Uraian	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Biaya Peneraan					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	8.000,-	-	4.000,-	-
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah	buah	8.000,-	-	8.000,-	-
	untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan					
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	50.000,-	12.500,-	50.000,-	12.500,-
	b. Elektronik	buah	100.000,-	25.000,-	100.000,-	25.000,-

3. TAKARAN ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	500,-	-	500,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	c. Lebih dari 25 L	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 kL pertama	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	buah	1.500,-	-	1.500,-	-
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL	buah	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	buah	50,-	-	50,-	-
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL	buah	30,-	-	30,-	-
	Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL					
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 500 kL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	buah	3.000,-	-	3.000,-	-

c) Selebihnya ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	c) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap 10 kL	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	Bagian dari 10 kL dihitung 10 kL					
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1) Sampai dengan 10 kL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 10 kL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap 10 kL	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	c) Selebihnya dari 50 kL, setiap 10 kL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL					
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 5 kL pertama	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL	buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					
	1) Sampai dengan 50 kL	buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut:					
	a) 50 kL pertama	buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	1.200,-	-	1.200,-	-
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-

d. Selebihnya ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	700,-	-	700,-	-
	e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	500,-	-	500,-	-
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	200,-	-	200,-	-
	g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari kL dihitung satu kL. Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat					
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	b. Gelas ukur	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	30.000,-	15.000,-	15.000,-	5.000,-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	40.000,-	20.000,-	20.000,-	5.000,-
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	50.000,-	-	30.000,-	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					

8. METER ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	METER TAKSI	buah	10.000,-	-	5.000,-	-
9.	THERMOMETER	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
10.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1 Meter Kerja untuk setiap jenis media uji					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 15 m <sup>3</sup> /h pertama	m <sup>3</sup> /h	40.000,-	10.000,-	40.000,-	10.000,-
	b) Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	2.000,-	-	1.000,-	-
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	1.000,-	-	500,-	-
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	300,-	-	300,-	-
	a.2 Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak untuk setiap badan ukur	buah	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-
11.	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sebagai berikut:					
	a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama	m <sup>3</sup> /h	2.000,-	-	2.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	200,-	-	200,-	-
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	150,-	-	150,-	-

d. Selebihnya ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	100,-	-	100,-	-
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10 m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari 10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10 m <sup>3</sup> /h					
	b. Pompa ukur bahan bakar gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
12.	METER AIR					
	Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	500,-	250,-	1.000,-	500,-
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	4.000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
13.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	1.500,-	750,-	1.500,-	750,-
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
14.	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut:					
	1) 10 kg/min pertama	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	2) Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	500,-	-	500,-	-

3) Selebihnya ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	200,-	-	200,-	-
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	100,-	-	100,-	-
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
15.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	30.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi setiap alat pengisi	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
16.	METER LISTRIK (METER kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-
	c. Kelas 2					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
17.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 16 huruf a, b dan c					
18.	STOP WATCH	buah	3.000,-	-	2.000,-	-

19. METER PARKIR ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	METER PARKIR	buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
20.	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000,-	300,-	500,-	300,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	800,-	300,-	800,-	200,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.000,-	500,-	1.000,-	300,-
21.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	3.000,-	500,-	1.500,-	500,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	4.000,-	1.000,-	2.000,-	1.000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	6.000,-	1.500,-	3.000,-	1.000,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	8.000,-	2.500,-	4.000,-	1.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000,-	5.000,-	10.000,-	3.000,-
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	ton	5.000,-	2.000,-	3.000,-	1.000,-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-

d. Timbangan ...



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	d. Timbangan dengan dua rentang ukur (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 21 huruf a, b dan c.					
22.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
23.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
24.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 23, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam.	buah	2.500,-	-	2.500,-	-
B.	Biaya tambahan:					
	1. UTTP yang mempunyai konstruksi tertentu, yaitu:					
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg.	buah	2.500,-			

b. Timbangan ...

	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas.	buah	5.000,-	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	buah	7.500,-	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	3.500,-	
	3. UTTP yang ditanam	buah	2.500,-	
	4. UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus	buah	3.000,-	
	5. UTTP yang ditera dan tera ulang di tempat pakai atas permohonan pemilik:			
	a. Pompa Ukur BBM	buah	100.000,-	
	b. Timbangan Mekanik kapasitas :			
	- Sampai dengan 25 kg	buah	10.000,-	
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	15.000,-	
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	25.000,-	
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000,-	
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	75.000,-	
	c. Timbangan Elektronik kapasitas :			
	- Sampai dengan 25 kg	buah	25.000,-	
	- Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	50.000,-	
	- Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	75.000,-	
	- Lebih dari 500 kg sampai dengan	buah	100.000,-	

	1.000 kg			
	- Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah		150.000,-
d.	Timbangan Jembatan kapasitas :			
	- Lebih kecil dari 20.000 kg	buah		500.000.-
	- Dari 20.000 kg – 50.000 kg	buah		750.000,-
	- Lebih dari 50.000 kg – 100.000 kg	buah		1.000.000,-
e.	Timbangan Pengisi kapasitas :			
	- 1 kg – 200 kg	buah		100.000,-
	- 201 kg – 500 kg	buah		150.000,-
	- 501 kg – 1.000 kg	buah		250.000,-
	- 1.001 kg – 5.000 kg	buah		500.000,-
f.	Tangki Ukur Mobil kapasitas :			
	- Sampai dengan 5.000 liter	buah		250.000,-
	- 5.001 liter – 8.000 liter	buah		300.000,-
	- 8.001 liter – 16.000 liter	buah		600.000,-
	- 16.001 liter – 24.000 liter	buah		900.000,-
	- 24.001 liter – 32.000 liter	buah		1.200.000,-
g.	Meter Arus Kerja	unit		250.000,-
h.	Tangki Ukur Silinder			
	1) Tangki Ukur Silinder Datar	liter		50,-
	2) Tangki Ukur Silinder Tegak/Tangki Ukur Bola :			
	a) Sampai dengan 500 KL	unit		1.000.000,-
	b) > 500 KL – 1.000 KL	unit		1.500.000,-
	c) > 1.000 KL – 2.000 KL	unit		2.000.000,-
	d) > 2.000 KL – 5.000 KL	unit		2.500.000,-
	e) > 5.000 KL – 10.000 KL	unit		3.500.000,-
	f) 10.000 KL – 20.000 KL	unit		4.500.000,-
	g) > 20.000 KL	unit		5.500.000,-
i.	Meter Kadar Air	unit		50.000,-
j.	Ukuran Arus :			

	1) Meter kWh 1 Fhasa	buah	1.000,-	
	2) Meter kWh 3 Fhasa	buah	11.500,-	
	3) Meter Air Rumah Tangga	buah	700,-	
	4) Meter Air Industri :			
	• Tera	buah	18.000,-	
	• Tera ulang	buah	187.000,-	
	k. Bejana Ukur			
	- 5 liter – 20 liter	buah	150.000,-	
	- 50 liter – 100 liter	buah	500.000,-	
	- 200 liter – 500 liter	buah	750.000,-	
	- 1.000 liter – 5.000 liter	buah	1.000.000,-	
	l. Meter Taksi	unit	10.000,-	
	m. Counter Meter	unit	25.000,-	
6.	Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	set	5.000,-	

WALI KOTA BANDUNG,


TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH

NIP. 19650715 198603 1 027